



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi perizinan yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola dan mengatur tarif retribusi.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Perizinan Tertentu, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pengutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, saranaprasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
10. Retribusi izin mendirikan bangunan adalah pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
11. Mendirikan bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan.
12. Mengubah bangunan adalah usaha/pekerjaan mengganti atau menambah bagian bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut
13. Membongkar bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan/meniadakan bangunan
14. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
15. Garis sepadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana Ibu Kota Kabupaten.
16. Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sepadan pagar yang disesuaikan dengan rencana tata ruang Kabupaten
17. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
18. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah.

19. Retribusi izin gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
20. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
21. Kendaraan adalah sarana angkutan di jalan yang terdiri dari atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
22. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan yang tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun trayek khusus (insidental) dalam wilayah daerah.
23. Izin trayek untuk perusahaan angkutan orang berlaku selama 5 tahun, izin trayek isidental berlaku untuk sekali penggunaan dan pendaftaran ulang izin trayek untuk perusahaan angkutan orang berlaku setiap 6 (enam) bulan.
24. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
25. Mobil penumpang angkutan kota adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
26. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
27. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat diangkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
28. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI DAERAH

### Bagian Kesatu Jenis Retribusi Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek.

### Pasal 3

Jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

#### Paragraf 1 Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pasal 4

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Luas lantai bangunan gedung, Volume/besaran, indeks kegiatan, Indeks terintegrasi, Tingkat kerusakan dan harga satuan retribusi bangunan gedung.
- (2) Besaran indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI IMB	TARIF (Rp) / M2
1	2	3
1	Pembangunan Baru Prasaranan Bangunan gedung (pagar sederhana)	6.996,- / M2
2	Rehab sedang prasarana bangunan gedung (rehab sedang pagar sederhana)	3.148,20,- / M2
3	Rehab berat prasarana bangunan gedung (rehab berat pagar sederhana)	4.547,40,- / M2
4	Pembangunan baru prasarana bangunan gedung (pagar tidak sederhana)	7.695,60,- / M2
5	Rehab sedang prasarana bangunan gedung (rehab sedang pagar tidak sederhana)	3.463,02,- / M2
6	Rehab sedang prasarana bangunan gedung (rehab berat pagar tidak sederhana)	5.002,14,- / M2
7	Pembangunan baru prasarana bangunan gedung (daam penahan tanah / tebing)	5.408,31,- / M2
8	Rehab sedang prasarana bangunan gedung (daam penahan tanah / tebing)	5.408,31,- / M2
9	Rehab berat prasarana bangunan gedung (daam penahan tanah / tebing )	3.515,40,- /M2
10	Pembangunan baru prasarana bangunan gedung (lapangan upacara)	785,89,- / M2
11	Rehab sedang prasarana bangunan gedung (lapangan upacara)	353,65,- / M2
12	Rehab berat prasarana bangunan gedung (lapangan upacara)	510,83,- / M2
13	Pembangunan baru prasarana bangunan gedung (lapangan upacara terbuka)	599,46,- / M2

14	Rehab sedang prasarana bangunan gedung (lapangan upacara terbuka)	269,76,- / M2
15	Rehab berat prasarana bangunan gedung (lapangan upacara terbuka)	389,65,- / M2

INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI  
HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB.

A. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi:

1. Bangunan gedung
  - a. Pembangunan bangunan gedung baru : 1,00
  - b. Rehabilitasi/renovasi
    1. Rusak sedang : 0,45
    2. Rusak berat : 0,65
  - c. Pelestarian/pemugaran
    1. Pratama : 0,65
    2. Madya : 0,45
    3. Utama : 0,30
2. Prasana bangunan gedung
  - a. Pembangunan baru : 1,00
  - b. Rehabilitasi/renovasi
    1. Rusak sedang : 0,45
    2. Rusak berat : 0,65

B. Indeks Parameter

1. Bangunan Gedung

A. Bangunan gedung diatas permukaan tanah

1. Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk :

- a. Fungsi hunian sebesar : 0,05 dan 0,50
  - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana
  - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
- b. Fungsi keagamaan : 0,00
- c. Fungsi usaha : 3,00
- d. Fungsi sosial dan budaya : 0,00 dan 1,00
  - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
  - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik negara.
- e. Fungsi khusus : 2,00
- f. Fungsi ganda/campuran : 4,00

2. Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25
  - i. Sederhana : 0,40
  - ii. Tidak sederhana : 0,70
  - iii. Khusus : 1,00

- b. Tingkat pamanensi dengan bobot 0,20
  - i. Darurat : 0,40
  - ii. Semi permanen : 0,70
  - iii. Permanen : 1,00
- c. Tingkat resiko kebakaran dengan bobot 0,15
  - i. Rendah : 0,40
  - ii. Sedang : 0,70
  - iii. Tinggi : 1,00
- d. Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15;
  - i. Zona I / minor : 0,10
  - ii. Zona II / minor : 0,20
  - iii. Zona III / sedang : 0,40
  - iv. Zona IV / sedang : 0,50
  - v. Zona V / kuat : 0,70
  - vi. Zona VI / kuat : 1,00
- e. Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10
  - i. Rendah : 0,40
  - ii. Sedang : 0,70
  - iii. Tinggi : 1,00
- f. Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10;
  - i. Rendah : 0,40 ( 1 s/d 4 lantai )
  - ii. Sedang : 0,70 ( 5 s/d 8 lantai )
  - iii. Tinggi : 1,00 ( lebih 8 lantai )
- g. Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05;
  - i. Negara, yayasan : 0,40
  - ii. Perorangan : 0,70
  - iii. Badan usaha : 1,00

3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maximum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
- b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maximum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
- c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00

B. Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*) di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2. Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan persentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %

RETRIBUSI IMB. PEMBANGUNAN BARU PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG (Pagar Sederhana)

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$
$$= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 6.996,-$$
$$= \text{Rp. } 6.996,- / M'$$

RETRIBUSI IMB PEMBANGUNAN BARU PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG ( Pagar Tidak Sederhana )

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$
$$= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 7.695,60,-$$
$$= \text{Rp. } 7.695,60,- / M'$$

RETRIBUSI IMB PEMBANGUNAN BARU PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG ( Daam Penahan Tanah/Tebing )

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$
$$= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 5.408,31,-$$
$$= \text{Rp. } 5.408,31,- / M'$$

RETRIBUSI IMB PEMBANGUNAN BARU PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG ( Lapangan Upacara )

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$
$$= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 785,89,-$$
$$= \text{Rp. } 785,89,- / M2$$

RETRIBUSI IMB PEMBANGUNAN BARU PRASARANA BANGUNAN  
GEDUNG ( Lapangan Upacara terbuka )

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$
$$= 1 \times 1,00 \times 1,00 \times \text{Rp. } 599,46,-$$
$$= \text{Rp. } 599,46,- / M2$$

RUMUS PEMBANGUNAN GEDUNG BARU/RUMAH TEMPAT TINGGAL  
PERMANEN

$$F \times It \times 1,00 \times H.Sbg$$

Dimana

F : Luas Bangunan

It; : Indeks Terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan dari  
bebagai faktor diatas akan tetapi di sesuaikan dengan kondisi  
daerah.

H.Sbg : Harga Satuan Bangunan dan untuk 1 (satu) lantai Rp.  
19.070; untuk 2 (dua) lantai Rp. 27.140,-

A. RUMUS REHABILITASI/RENOVASI,PELESTARIAN/PEMUGARAN  
BANGUNAN GEDUNG/RUMAH TEMPAT TINGGAL

$$F \times It \times Tk \times H.Sbg$$

Dimana

F : Luas Bangunan

It; : Indeks Terintegrasi hasil perkalian dan penjumlahan  
dari berbagai faktor diatas tetapi di sesuaikan dengan  
kondisi daerah.

H.Sbg : Harga Satuan Bangunan dan untuk 1 (satu) lantai Rp.  
19.070; untuk 2 (dua) lantai Rp. 27.140,-

Tk : Tingkat perbaikan dari seluruh komponen bangunan itu  
sendiri

B. RUMUS PEMBANGUNAN BARU PRSARANA BANGUNAN GEDUNG

$$V \times I \times 1,00 \times H.Spbg$$

Dimana

V : Volume/Panjang Prasarana Bangunan

I : 1,00 (ketetapan).

H.Spbg: Harga Satuan Prasarana Bangunan

- a. Pagar Rp. 6.996,- / M'
- b. Pagar tidak sederhana Rp. 7.695,60,- / M'
- c. Daam penahan tanah/tebing Rp. 5.408,31,- / M3
- d. Lapangan upacara Rp. 785,89,- / M2
- e. Lapangan olah raga terbuka Rp. 599,46,- / M2

C. RUMUS REHABILITASI/RENOVASI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

$$V \times I \times Tk \times H.Spbg$$

Dimana

V : Volume/Panjang Prasarana Bangunan

I : 1,00 (ketetapan).

Tk : Tingkat persentase perbaikan dari seluruh komponen prasarana bangunan itu sendiri

H.Spbg: Harga Satuan Prasarana Bangunan

- a. Pagar Rp. 6.996,- / M'
- b. Pagar tidak sederhana Rp. 7.695,60,- / M'
- c. Daam penahan tanah/tebing Rp. 5.408,31,- / M3
- d. Lapangan upacara Rp. 785,89,- / M2
- e. Lapangan olah raga terbuka Rp. 599,46,- / M2

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN BARU RUMAH TEMPAT TINGGAL ( Permanen )

$$\begin{aligned} It &= 1,00 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00 \\ &= 0,50 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 1,00 \\ &= 0,50 \times 0,55 \times 1,00 = 0,28 \\ &= 0,28 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 5.339,60,- / M2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN BARU RUMAH TEMPAT TINGGAL ( Semi Permanen )

$$\begin{aligned} It &= 1,00 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 0,70) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 0,70 \\ &= 0,50 \times (0,10 + 0,14 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 0,70 \\ &= 0,50 \times 0,49 \times 0,70 = 0,17 \\ &= 0,17 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 3.241,90,- / M2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN BARU RUMAH TEMPAT TINGGAL ( Darurat )

$$\begin{aligned} It &= 1,00 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 0,40) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 0,40 \\ &= 0,50 \times (0,10 + 0,14 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 0,40 \\ &= 0,50 \times 0,43 \times 0,40 = 0,09 \\ &= 0,09 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 1.716,30,- / M2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI REHAB SEDANG PEMBANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ( Permanen )

$$\begin{aligned} \text{It} &= 0,45 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00 \\ &= 0,23 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 1,00 \\ &= 0,23 \times 0,55 \times 1,00 = 0,13 \\ &= 0,13 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 2.479,10,- / \text{M}^2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI REHAB BERAT PEMBANGUNAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ( Permanen )

$$\begin{aligned} \text{It} &= 0,65 \times 0,50 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00 \\ &= 0,33 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 1,00 \\ &= 0,33 \times 0,55 \times 1,00 = 0,18 \\ &= 0,18 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 3.432,60,- / \text{M}^2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN GEDUNG BARU BANGUNAN GEDUNG FUNGSI USAHA ( Permanen )

$$\begin{aligned} \text{It} &= 1,00 \times 3,00 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00 \\ &= 3,00 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 1,00 \\ &= 3,00 \times 0,55 \times 1,00 = 1,65 \\ &= 1,65 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 31.465,50,- / \text{M}^2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN BARU FUNGSI USAHA ( Semi Permanen )

$$\begin{aligned} \text{It} &= 1,00 \times 3,00 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 0,70) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 0,70 \\ &= 3,00 \times (0,10 + 0,14 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 0,70 \\ &= 3,00 \times 0,49 \times 0,70 = 1,03 \\ &= 1,03 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 19.642,10,- / \text{M}^2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN BARU FUNGSI USAHA ( Darurat )

$$\begin{aligned} \text{It} &= 1,00 \times 3,00 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 0,40) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 0,40 \\ &= 3,00 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 0,40 \\ &= 3,00 \times 0,43 \times 0,40 = 0,52 \\ &= 0,52 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 9.916,40,- / \text{M}^2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN GEDUNG BARU FUNGSI SOSIAL/PANTI SOSIAL ( Permanen )

$$\begin{aligned} \text{It} &= 1,00 \times 1,00 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,40)) \times 1,00 \\ &= 1,00 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,02) \times 1,00 \\ &= 1,00 \times 0,54 \times 1,00 = 0,54 \\ &= 0,54 \times \text{Rp. } 19.070,- \\ &= \text{Rp. } 10.978,- / \text{M}^2 \end{aligned}$$

INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN GEDUNG BARU FUNGSI KHUSUS (Permanen)

$$\begin{aligned} \text{It} &= 1,00 \times 2,00 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \\ &\quad \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2,00 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 1,00 \\
&= 2,00 \times 0,55 \times 1,00 = 1,10 \\
&= 1,10 \times \text{Rp. } 19.070,- \\
&= \text{Rp. } 20.977,- / \text{ M}^2
\end{aligned}$$

#### INDEKS TERINTEGRASI PEMBANGUNAN GEDUNG BARU FUNGSI GANDA/CAMPURAN ( Permanen )

$$\begin{aligned}
It &= 1,00 \times 4,00 \times ((0,25 \times 0,40) + (0,20 \times 1,00) + (0,15 + 0,40) + (0,15 \times 0,50) + (0,10 \times 0,40) + (0,10 \times 0,40) + (0,05 \times 0,70)) \times 1,00 \\
&= 4,00 \times (0,10 + 0,20 + 0,06 + 0,08 + 0,04 + 0,04 + 0,04) \times 1,00 \\
&= 4,00 \times 0,55 \times 1,00 = 2,20 \\
&= 2,20 \times \text{Rp. } 19.070,- \\
&= \text{Rp. } 41.954,- / \text{ M}^2
\end{aligned}$$

#### RUMUS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB

1	Retribusi pembangunan bangunan gedung baru	$L \times It \times 1,00 \times \text{HSbg}$
2	Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung	$L \times It \times Tk \times \text{HS bg}$
3	Retribusi sarana bangunan gedung	$V \times I \times 1,00 \times \text{HSpbg}$
4	Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung	$V \times I \times Tk \times \text{HS pbg}$

#### Keterangan :

L	=	Luas lantai bangunan gedung
V	=	Volume/besaran (dalam satuan $\text{m}^2$ , $\text{m}^1$ , unit
I	=	Indeks
It	=	Indeks terintergrasi
Tk	=	Tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	=	Harga satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kab/Kota
HSpbg	=	Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	=	Indeks pembanguna baru

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

a) Bangunan temporer	Rp. 75.000.-/izin
b) Banguna semi permanen	Rp. 200.000.-/izin
c) Bangunan permanen	Rp. 300.000.-/izin
d) Bangunan kerangka baja	Rp. 400.000.-/izin

#### Paragraf 3

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 7

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan yang bersangkutan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, pengawasan dan penatausahaan.

## Pasal 8

- (1) Besarnya taksiran harga dasar bangunan dan prasarana bangunan untuk retribusi izin mendirikan bangunan per meter persegi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Tarif izin mendirikan bangunan ditetapkan berdasarkan jenis bangunan dan prasarana bangunan.
- (3) Besarnya tarif harga dasar bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

## Paragraf 4

### Cara Penghitungan Retribusi

## Pasal 9

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 6 ayat (2) dengan koefisien indeks dengan memperhatikan luas lantai dan jenis/klasifikasi bangunan.
- (2) Untuk konstruksi bangunan dan atau prasarana bangunan yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan dihitung sebesar 1,75% dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) bangunan atau prasarana bangunan.

## Bagian Ketiga

### Retribusi Izin Gangguan

## Paragraf 1

### Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

## Pasal 10

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Objek Retribusi meliputi :
  - a. Pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan;
  - b. Bentuk dan jenis usaha yang dapat dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - c. termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan.

## Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan indeks lokasi dan indeks cakupan gangguan.

## Paragraf 3 Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 13

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

## Pasal 14

- (1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah Luas area tempat usaha x indeks lokasi x indeks cakupan gangguan x besarnya tarif yang dihitung secara progresif.
- (2) Penetapan luas area tempat usaha, indeks lokasi, indeks cakupan gangguan dan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	INDEKS
1	2	3	4
	SITU/Izin Gangguan (HO)		
	a) Tarif :		
1	Luas 1000 m <sup>2</sup>	400/m <sup>2</sup>	
2	Luas 1001 m <sup>2</sup> s/d 2000 m <sup>2</sup>	550/m <sup>2</sup>	
3	Luas 2001 m <sup>2</sup> s/d 4000 m <sup>2</sup>	700/m <sup>2</sup>	
4	Luas besar dari 4000 m <sup>2</sup>	850/m <sup>2</sup>	
	b) Indek Lokasi :		
1	Jalan Negara	2	
2	Jalan Propinsi	3	
3	Jalan Kabupaten	4	
4	Jalan Nagari	5	
	c) Indek Gangguan		
1	Gangguan Tinggi	5	
2	Gangguan Sedang	4	
3	Gangguan Ringan	3	

- (3) Pemberian klasifikasi cakupan gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Paragraf 4 Masa Retribusi Pasal 15

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 5 (lima) tahun.

- (2) Penetapan dan pemungutan retribusi dilakukan setelah izin dikeluarkan.

Bagian Keempat  
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1  
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi  
Pasal 16

- (1) Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 17

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum serta kapasitas tempat duduk.

Paragraf 3  
Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif  
Pasal 19

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.

Pasal 20

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan kapasitas tempat duduk.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF Baru (Rp)	Pembaharuan
1	2	3	4
1	Pengurusan baru (untuk 1 x 5 tahun)		
	a. 1 s/d 8 tempat duduk	150.000,-	
	b. kapasitas 9 s/d 15 tempat duduk	200.000,-	
	c. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk	250.000,-	
	d. kapasitas 26 keatas	300.000,-	

2	Daftar ulang ( sekali setahun )		
	a. maksimum 9 tempat duduk		50.000,-
	b. kapasitas 10 s/d 15 tempat duduk		75.000,-
	c. kapasitas 16 s/d 25 tempat duduk		100.000,-
	d. kapasitas 26 keatas		100.000,-
3	Masa Retribusi Izin Trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.		

BAB III  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 21

Retribusi Daerah yang terhutang dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Sijunjung.

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  
Pasal 22

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 25

Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian atas izin yang dikeluarkan dan dilakukan oleh SKPD yang berwenang.

BAB VI  
PEMERIKSAAN  
Pasal 26

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX  
KEBERATAN  
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### Pasal 30

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 5 % (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. masa retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran.

### BAB XI PENGURANGAN DAN KERINGANAN RETRIBUSI

#### Pasal 34

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika :
  - a. Diterbitkannya surat teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintahan Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 37

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIV  
PENYIDIKAN  
Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf “e”;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Memberhentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tentang :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1998 Nomor 3).
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 1999 Nomor 16)
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2008 Nomor 15).
- dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut mengenai aturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 15 Februari 2012

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 21 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KAPATEN SIJUNJUNG,

dto

B A K R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala bagian Hukum dan HAM



ERMAWATI B, SH  
19660603 199803 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya, Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum perlu dilakukan penyesuaian maupun pengaturan kembali dengan mengelompokkan semua jenis retribusi perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Daerah ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan tertentu;  
bahwa kebijakan Retribusi Perizinan tertentu dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 4